PUTUSAN

Nomor 833 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IYAN MUJA Alias IYAN;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/29 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

1 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013;
2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;
3 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Iyan Muja Alias Iyan, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di kantor PT. Permata Finance Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menemui saksi Sugiono Alias Sugi di Kantor PT. Permata Finance di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan tujuan menanyakan mobilnya yang ditarik oleh saksi Sugiono Alias Sugi, ketika itu Terdakwa berkata “Sugi, kurang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ajar kamu, banyak cerita, dimana mobil saya, pulangkan mobil saya" setelah itu kedua tangan Terdakwa mendorong dada saksi Sugiono Alias Sugi yang sedang duduk dikursi sehingga saksi Sugiono Alias Sugi jatuh dari atas kursi, selanjutnya Terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan badik tersebut ditusukkan ke arah saksi Sugiono Alias Sugi yang mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi Sugiono Alias Sugi sehingga lengan tangan sebelah kiri saksi Sugiono Alias Sugi mengalami luka gores sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/51/ VIII/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syahrawanty Abbas selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan hasil pemeriksaan:

I Pemeriksaan fisik:

Tampak luka gores pada daerah lengan sebelah kiri ukuran empat kali nol koma dua centimeter;

II. Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka gores pada daerah lengan sebelah kiri yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 4 April 2013 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa IYAN MUJA Alias IYAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IYAN MUJA Alias IYAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pid.B/2013/ PN.Mrs., tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Menyatakan Terdakwa IYAN MUJA Alias IYAN yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;

3 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan seketika itu juga setelah putusan ini diucapkan;

4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2013/PN.Mrs., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 1 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 1 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

   Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan saksi yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri karena keterangan-keterangan saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi pertistiwa penikaman namun tidak mengetahui secara pasti karena saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA pada saat kejadian sedang melayani konsumen, saksi IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN sedang berada dekat pintu sehingga mereka tidak memperhatikan kejadian tersebut dan bahkan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Ka Yamin, saksi Arpan dan saksi Fery tidak tahu penikaman terhadap saksi korban karena mereka tidak melihat kejadian tersebut;

   Berdasarkan pertimbangan yang termuat dalam putusan tersebut, *judex facti* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

   Untuk meluruskan kekeliruan tersebut Jaksa Penuntut Umum dengan tetap mengacu pada koridor hukum formal akan membuktikan bahwa dalam kasus ini seharusnya terdapat 3 (tiga) alat bukti yang kebenarannya secara yuridis tak terbantahkan sehingga membentuk suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri menunjukkan kesalahan Terdakwa sebagai berikut:

   1. Keterangan saksi;

   1.1. Saksi SUGIONO Alias SUGI, tempat lahir: Marisa, umur/tanggal lahir: 30 tahun/7 Pebruari tahun 1982, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, agama: Islam, pekerjaan: karyawaan swasta PT. Permata Finance, pendidikan: SMA, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.20 WITA, bertempat di dalam ruangan kantor PT. Permata Finance Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.20 WITA pada saat itu saksi sedang berada di ruangan kerja kantor PT. Permata Finance bersama dengan saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "Sugi, mana saya punya oto", setelah itu Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggang sebelah kiri lalu ditujahkan ke arah perut dan leher, namun dapat saksi elakkan, setelah itu Terdakwa menujah lengan kiri saksi, sehingga lengan kiri saksi mengalami luka gores sehingga terasa sakit, setelah Terdakwa lari ke belakang kantor sambil memasukkan badiknya ke pinggang kiri, kemudian saksi mengambil sepotong besi aluminium lalu mengejar Terdakwa yang lari ke arah depan kantor dan ketika itu Terdakwa mengambil batu dan berkata "Sugi pencuri";
- Bahwa benar sebelum kejadian penusukan, lengan kiri saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa benar badik yang dibawa Terdakwa panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang dan bersarung warna coklat;
- Bahwa benar beberapa hari sebelum kejadian penganiyaaan tersebut, saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menarik mobil Terdakwa karena menunggak membayar cicilan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar sewaktu saksi menarik mobil terdakwa yang telah menunggak cicilan, saksi memperlihatkan surat perintah penarikan;
- Bahwa benar Visum et Repertum yang dibacakan;
- Bahwa benar sewaktu di luar kantor saksi tidak membawa pisau, saksi hanya membawa sepotong aluminium panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa benar beberapa hari setelah kejadian saksi mendengar Terdakwa berkata "Sugi telah saya tujah";

1.2. Saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, tempat lahir: Isimu, umur/tanggal lahir: 18 tahun/26 Januari 1994, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Pohuwato Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, agama: Katholik, pekerjaan: karyawaan swasta PT. Permata Finance, pendidikan: SD, di bawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah menusuk saksi SUGIONO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.20 WITA bertempat di dalam ruangan kantor PT. Permata Finance Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar ketika itu saksi selaku karyawan PT. Permata Finance sedang melayani konsumen, tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "Sugi mana saya punya oto", setelah itu Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu ditusukkan sebanyak tiga kali, tusukan yang pertama dan yang kedua dapat dielakkan oleh saksi SUGIONO dan tusukan yang ketiga mengenai lengan kiri saksi SUGIONO sehingga mengalami luka gores;
- Bahwa benar badik yang dibawa Terdakwa panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang dan bersarung warna coklat;
- Bahwa benar sewaktu terjadinya penusukan saksi sedang duduk di samping saksi SUGIONO kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar sebelum kejadian penusukan, lengan kiri saksi SUGINO tidak mengalami luka;
- Bahwa benar sewaktu kejadian saksi SUGIONO tidak membawa pisau;
- Bahwa benar Visum et Repertum yang dibacakan;

1.3. Saksi IRWAN Alias IRWAN, tempat lahir: Maros, umur/ tanggal lahir: 31 tahun/9 Oktober 1981, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, agama: Islam, pekerjaan: karyawaan swasta PT. Permata Finance, pendidikan: SMA, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah menusuk saksi SUGIONO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.20 WITA bertempat di dalam ruangan kantor PT. Permata Finance Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar ketika itu saksi selaku karyawan PT. Permata Finance sedang duduk dalam ruangan bersama saksi SUGIONO dan saksi INDRA ROSEWEL tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "Sugi mana saya punya oto", setelah itu Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu ditusukkan beberapa kali, sehingga mengenai lengan kiri saksi SUGIONO dan mengakibatkan lengan kiri saksi SUGIONO mengalami luka gores;
- Bahwa benar setelah kejadian penusukan Terdakwa lari ke belakang kantor sambil menyelipkan pisaunya ke pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar pisau badik yang dibawa Terdakwa panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm warna coklat, gagang dan sarung berwarna coklat;
- Bahwa benar sebelum kejadian penusukan, lengan kiri saksi SUGINO tidak mengalami luka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi melihat sendiri kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa benar sewaktu kejadian saksi SUGIONO tidak membawa pisau;
- Bahwa benar Visum et Repertum yang dibacakan;

1.4. Saksi ULAN MOHA Alias ULAN, tempat lahir: Marisa, umur/ tanggal lahir: 26 tahun/2 Januari 1988, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Sukamakmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta PT. Permata Finance, pendidikan: SMK, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah menusuk saksi SUGIONO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.20 WITA bertempat di dalam ruangan kantor PT. Permata Finance, Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar ketika itu saksi selaku karyawan PT. Permata Finance sedang duduk di dekat pintu masuk, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kantor PT. Permata Finance sambil berkata "Sugi mana saya punya oto", setelah itu Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu ditusukkan beberapa kali, sehingga mengenai lengan kiri saksi SUGIONO yang mengakibatkan lengan kiri saksi SUGIONO mengalami luka gores;
- Bahwa benar pisau badik yang dibawa Terdakwa panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm warna coklat, gagang dan sarung berwarna coklat;
- Bahwa benar sebelum kejadian penusukan, lengan kiri saksi SUGIONO tidak mengalami luka;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa benar sewaktu kejadian saksi SUGIONO tidak membawa pisau;
- Bahwa benar Visum et Repertum yang dibacakan;

Dengan demikian antara keterangan saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, saksi IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN dengan keterangan saksi korban SUGIONO Alias SUGI adanya persesuaian yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

2 Surat:

Alat buki surat adalah Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/51/VIII/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SYAHRAWANTY ABBAS selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan hasil pemeriksaan:

I Pemeriksaan fisik:

Tampak luka gores pada daerah lengan sebelah kiri ukuran empat kali nol koma dua centimeter;

II Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka gores pada daerah lengan sebelah kiri yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Bahwa Visum et Repertum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SUGIONO Alias SUGI, saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, saksi IRWAN Alias IRWAN, saksi IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN;

Dengan demikian antara keterangan saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, saksi IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN dengan keterangan saksi korban SUGIONO Alias SUGI adanya persesuaian dengan dengan alat bukti lainnya berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor: 045.2/ VER/RSUD-PHWT/51/VIII/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SYAHRAWANTY ABBAS adanya persesuaian yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan ketentuan Pasal 187 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3 Petunjuk:

Petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Selanjutnya dalam ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi SUGIONO Alias SUGI, INDRA ROSIWEL HARIJAYA, IRWAN Alias IRWAN, ULAN MOHA Alias ULAN, saksi verbalisan Penyidik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembantu HAMAN KUNDING dan saksi verbalisan Penyidik Pembantu USMAN DAHLAM serta keterangan Terdakwa IYAN MUJA Alias IYAN diperoleh fakwa hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 14.20 WITA Terdakwa telah datang ke Kantor PT. Permata Finance Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan tujuan menanyakan mobilnya yang ditarik oleh saksi SUGIONO Alias SUGI;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan saksi SUGIONO Alias SUGI dalam ruangan yang disitu ada saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, IRWAN Alias IRWAN dan ULAN MOHA Alias ULAN;
- Bahwa ketika Terdakwa berhadapan dengan saksi SUGIONO Alias SUGI, Terdakwa berkata "Sugi, mana saya punya oto", setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu ditujahkan berulang-ulang ke arah saksi SUGIONO Alias SUGI, kemudian mengenai lengan kiri saksi SUGIONO Alias SUGI, sehingga lengan kiri saksi SUGIONO Alias SUGI mengalami luka gores sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor: 045.2/VER/ RSUD-PHWT/51/VIII/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dokter SYAHRAWANTY ABBAS;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi SUGIONO Alias SUGI mendengar Terdakwa berkata "Sugi telah saya tujah";

Bahwa dari uraian seperti tersebut adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti berupa Visum et Repertum tersebut yang menandakan telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi SUGIONO Alias SUGI yang dilakukan oleh Terdakwa IYAN MUJA Alias IYAN. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya", "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa", "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa *judex facti* kurang cermat mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a, b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;

Bahwa *judex facti* berpendapat keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri karena keterangan-keterangan saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi pertistiwa penikaman namun tidak mengetahui secara pasti karena saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA pada saat kejadian sedang melayani konsumen, saksi IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN sedang berada dekat pintu sehingga mereka tidak memperhatikan kejadian tersebut dan bahkan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Ka Yamin, saksi Arpan dan saksi Fery tidak tahu penikaman terhadap saksi korban karena mereka tidak melihat kejadian tersebut;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut yang menyatakan keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri adalah suatu kekeliruan karena karena *judex facti* keliru dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, saksi IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN;

Bahwa dalam persidangan saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, ketika itu saksi selaku karyawan PT. Permata Finance sedang melayani konsumen, tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "Sugi mana saya punya oto", setelah itu Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu ditusukkan sebanyak tiga kali, tusukan yang pertama dan yang kedua dapat dielakkan oleh saksi SUGIONO dan tusukan yang ketiga mengenai lengan kiri saksi SUGIONO sehingga mengalami luka gores, saksi IRWAN Alias IRWAN, ketika itu saksi selaku karyawan PT. Permata Finance sedang duduk dalam ruangan bersama saksi SUGIONO dan saksi INDRA ROSEWEL tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "Sugi mana saya punya oto", setelah itu Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu ditusukkan beberapa kali, sehingga mengenai lengan kiri saksi SUGIONO yang mengakibatkan lengan kiri saksi SUGIONO mengalami luka gores dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN, ketika itu saksi selaku karyawan PT. Permata Finance sedang duduk di dekat pintu masuk, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kantor PT. Permata Finance sambil berkata "Sugi mana saya punya oto", setelah itu Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu ditusukkan beberapa kali, sehingga mengenai lengan kiri saksi SUGIONO yang mengakibatkan lengan kiri saksi SUGIONO mengalami luka gores;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan tidak menemukan persesuaian antara keterangan saksi yang diajukan oleh saksi korban tersebut dengan Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah pertimbangan yang keliru karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan keterangan seorang saksi Arpan, sedangkan keterangan saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, saksi IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN tidak dipertimbangkan, padahal saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, saksi IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN melihat Terdakwa datang ke kantor Permata Finance lalu melakukan penikaman terhadap saksi korban SUGIONO Alias SUGI sehingga saksi korban SUGIONO Alias SUGI mengalami luka gores pada lengan tangan sebelah kiri yang bersesuaian dengan alat bukti surat beupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor: 045.2/VER/ RSUD-PHWT/51/ VIII/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SYAHRAWANTY ABBAS;

3. Bahwa *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangya;

Bahwa sebagaimana kami sebutkan di atas bahwa terhadap putusan pembebasan yang tidak murni apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut komptensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu;

Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 12 (dua belas) *judex facti* telah meragukan keterangan saksi korban dengan pertimbangan bahwa saksi korban mengatakan bahwa dirinya tidak mempan ditikam, hal itu tentu berpengaruh terhadap penilaian Majelis Hakim terhadap cara hidup serta kesusilaan dari saksi korban;

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa saksi korban tidak mempan ditikam senjata tajam adalah suatu petimbangkan unsur-unsur non yuridis, sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim meragukan kebenaran saksi korban;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan karena itu membebaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dari dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, karena tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* adalah putusan bebas yang tidak murni, karena sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi-saksi INDRA ROSIWEL HARIJAYA, saksi IRWAN Alias IRWAN dan saksi ULAN MOHA Alias ULAN, yang saat itu melihat sendiri kejadian pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa datang ke Kantor PT. PERMATA FINANCE, Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan tujuan menanyakan mobilnya yang ditarik oleh saksi korban SUGIONO Alias SUGI, dan ketika Terdakwa berhadapan dengan saksi korban SUGIONO, Terdakwa langsung berkata "SUGI mana saya punya OTO", sambil Terdakwa mengeluarkan pisau badik dari pinggang sebelah kiri dan langsung ditusukkan berulang-ulang ke arah saksi korban namun dapat dielakkan, akan tetapi tusukkan yang ketiga mengenai lengan kiri saksi SUGIANTO sehingga mengalami luka gores;
- Bahwa keadaan luka sedemikian sangatlah bersesuaian dengan adanya bukti berupa visum et repertum dari RSUD Pohuwato Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/51/VIII/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. SYAH RAWANTI ABBAS, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka gores pada daerah lengan sebelah kiri ukuran empat kali nol koma dua centimeter, luka mana diduga akibat oleh trauma benda tajam;

- Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas telah meyakinkan telah terjadinya tindakan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, karenanya harus dipidana;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 oleh Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. dan Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. M.H.	ttd./Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H.
ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)